BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Menurut Suharno(Soeharno, 2004; 102-103) partisipasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang berari bagian dan *capere* yang berarti mengambil selengkapnya beliau menyebutkan:

> Bila digabungkan maka dapat kita artikan mengambil, Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi politik dapat kita artikan dengan mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.

Berdasarkan pendapat diatas partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Sedang menurut Hutington dan Nelson (dalam Cholisin, 2007: 151), partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Dari pendapat tersebut maka peran serta masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, maka dari itu masyarakat harus aktif baik secara

pribadi maupun secara organisasi karena dengan adanya keaktipan masyarakat maka pemerintah akan tahu akan kebutuhan masyarakat.

Menurut Herbert McClosky (Herbert,1972: 252) partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dari pendapat diatas kegiatan yang dilakukan masyarakat secara suka dan rela merupakan proses dari adanya partisipasi masyarakat dalam bidang politik khususnya dalam pemilihan pemimpinnya. Dalam pernyataan diatas dapat dipahami bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan suatu kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Sementara itu menurut Fatahullah Jurdi (Fatahullah Jurdi, 2014:217) partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam setiap proses politik. Adapun penjelasannya mengenai Partisipasi politik sebagai berikut:

> Keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidak hanya berarti warga Negara mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan saja. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam segala macam tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang warga negara untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa setiap keaktipan masyarakat dalam kebijakan pemerintah berarti masyarakat sudah sadar dengan politik dari hal tersebut masyarakat selain mendukung kebijakan pemerintah juga ikut serta dalam pembuatan kebijakan karena masyarakat lebih tahu kepentingan yang dibutuhkan padakehidupannya.

Menurut Maran (Maran, 1999: 147) Partisipasi politik diartikan sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Lebih lanjut pernyataan beliau mengenai Partisipasi Politik.

> Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai satu bangsa dalam suatu Negara.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa partisipasi politik itu merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir untuk memilih pemimpin yangmereka harapkan sesuai dengan keinginan dan kriteria yang sudah ditentukan sebagai wujud dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara.

Sedangkan menurut Sudijono (Sudijono Sastroatmodjo, 1995: 56) partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik, kemudian beliau menyatakan bahwa:

> Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Pernyataan sudijono diatas mengaskan bahwa partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Namun dalam masyarakat tradisional sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, sementara keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil.

Mengenai pengertian dan wujud dari pelaksanaan patisipasi politik tentunya kita harus memahami bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinannegara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Sementara itu Davis (dalam Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo, 2012: 65) memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab diantara mereka.

Dari pendapat Davis diatas segala keterlibatan mental dan emosi masyarakat dalam suatu kelompok merupakan bukti bahwa masyarakat yang aktif dalam mendorong dirinya untuk kebaikan kelompoknya merupakan bentuk keaktipan partisipasi politik masyarakat, dari pendapat itu masyarakat melibatkan mental dan emosi dalam memberikan sumbangan untuk kepentingan kelompoknya.

Kemudian Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson (Samuel. P. Huntington dan Joan Nelson, 1997: 3) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi- pribadi, yang di maksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Dari pendapat diatas kita dapat memahami bahwa segala kegiatan warga negara secarapribadi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah merupakan bentuk bahwa masyarakat berpartisipasi dalam politik, karena tindakan itu merupakan tindakan yang wajar bagi masyarakat yang paham akan politik.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik tentunya sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang akan dipilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Menurut Miriam Budiarjo (Miriam, 2008: 367) partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerinah (*public policy*).

Pendapat tersebut menurut peneliti menjelaskan bahwa segala kegiatan seseorang atau kelompok yang aktif dibidang politik dan memilih pemimpin merupakan bentuk keaktipan masyarakat dalam partisipasi politik, dengan aktifnya masyarakat dalam politik sudah menunjukan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam politik.

Selanjutnya Menurut Keith Faulks (Keit Faulks, 1999:133) berpendapat bahwa:

> Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif.

Berdasarkan pendapat diatas sudah sangat jelas sebagai warga negara setiap masyarakat harus aktif baik secara individu maupun secara kelompok dalam

proses jalannya pemerintah, hal ini harus dilakukan karena pemerintahan akan berdampak pada kehidupan mereka baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan dalam kelompoknya.

Dari pendapat para ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Ramlan Surbakti (dalam Cholisin, 2007:150) partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif selengkapnya beliau menjelaskan mengenai partisipasi aktif dan pasif:

> Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dari pendapat yang dikemukankan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan.

2.1.2 Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang akan tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (Maran, 2007 : 148) bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Dari pendapat maran tersebut dapat dilihat bahwa bentuk partisipasi politik bisa diukur dari adanya pemungutan suara pada pemilihan umum, menutut maran tersebut pemilihan umum berdasarkan *Voting* baik itu memilih wakil rakyat maupun untuk memilih kepala daerah maupun memilih kepala Negara.

Menurut Paige (dalam Cholisin, 2007:153) partisipasi politik merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal , dan partisipasi pasif.

Maksud dari pendapat Paige diatas partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara

kekerasan atau revolusi). Bentukbentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidak puasan warga negara.

Michael Rush dan Philip Althoff (Michael Rush dan Philip Althoff, 2008 :100) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
2. Mencari jabatan politik atau administrasi.
3. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb.
8. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
9. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Pendapat diatas menunjukan bahwa bentuk partisipasai politik itu bukan hanya menduduki jabatan kepengurusan di partai tapi juga menduduki jabatan lain bisa diartikan sebagai bentuk partisipasi politik, selain itu ada juga dengan mengikuti demontrasi, diskusi politik dan pemungutan suara sebagai bentuk dari adanya partisipasi pokitik di masyarakat.

Sementara itu Maribath dan Goel (dalam Rahman, 2007 : 289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
3. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya, komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
4. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

Pendapat diatas menunjukan bahwa kategori partisipasi politik itu ada berbagai macam, yaitu sikap apatis yakni orang yang tidak peduli akan pentingnya

politik, spektator sebagai orang yang pernah ikut dalam pemilihan umum namun tidak melanjutkan, gladiator digambarkan sebagai aktor politik yang mengkampanyekan pentingnya politik, sedangkan pengkritik adalah mereka yang membuat agar masyarakat tahu dengan kualitas aktor politik.

Menurut Rahman (Rahman, 2007 : 287) kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk.

> Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warganegara.

Dari pendapat diatas bahwa bentuk dari partisipasi politik terdiri dari konvensional dan non konvensional, bentuk konvensional menggambarkan keaktipan masyarakat padapolitik secara legal sesuai aturan hukum, sedang non konvensional tidak memandang hukum atau biasa kita kenal dengan gerakan politik ilegal.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond terbagi dalam “dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional”. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

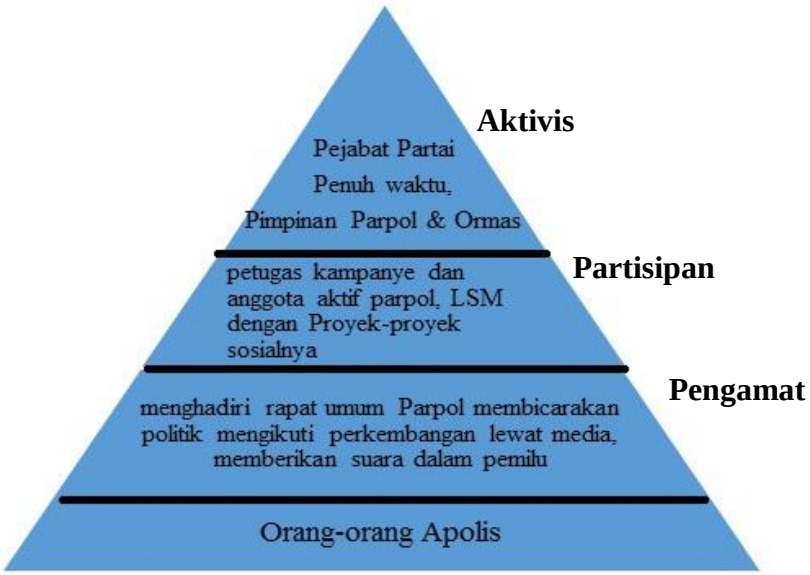
Tabel 2.1 Bentuk-bentuk partisipasi politik
(Almond dalam Anthonius, 2012 : 101)

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembubuhan)

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpul bahwa bentuk partisipasi politik secara kovensional merupakan keikut sertaan masyarakat dalam politik yang diadakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan non konvensional menunjukan masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah.

Roth dan Wilson (Rahmat, 2014 : 13) menguraikan bentuk partisipasi warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis.

Gamabar 2.1 Piramida partsipasi politik



(David F. Roft dan Frank Wilson, 1976, *the comparative study of politics*)

Dari pendapat wilson melalui piramida diatas menunjukan kelompok paling bawah adalah mereka yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik, sedang kelompok yang paling atas adalah mereka yang menjadi pejabat pada partai politik tertentu, sedangkan akivis masuk diantara keduanya yaitu berada pada posisi penengah.

Kemudian Roth dan Wilson menyebutkan lagi (dalam Rahman, 2007:287):

> kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembanagan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompokkepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka jika digambarkan bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda khususnya mahasiswa adalah dengan berdemontrasi, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasa dilakukan pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu yaitu dengan cara bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya.

Kemudian Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (dalam Mas'oed, 2011:57-58) terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

1. Partisipasi politik konvensional terdiri dari:
   a. Pemberian suara atau voting
   b. Diskusi politik
   c. Kegiatan kampanye
   d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
   e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
2. Partisipasi politik nonkonvensional terdiri dari:
   a. Pengajuan petisi
   b. Berdemonstrasi
   c. Konfrontasi
   d. Mogok
   e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, contohnya pengrusakan, pemboman, pembakaran.
   f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

2.1.3 Tipologi Partisipasi Politik

Menurut pendapat A. Rahman beliau menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggapsistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. (Rahman, 2007: 288)

Sedangkan Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

1. Partisipasi politik apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spector orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengritik yaitu Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. (Cholisin, 2007: 152)

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partsipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Kemudian Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama startifikasi sosial ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu:

> "Pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasin(orang yang jarang melakukan partisipasi politik)" (dalam A. Rahman, 2007: 289)

Berdasarkan pendapat diatas Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara

serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif non konvensional (*agresif*) seperti pemogokan yang tidak sah,melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengudang perhataian dari berbagai kalangan.

2.1.4 Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa factor menurut Myron Weimer menyebutkan bahwa partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal:

1. Modernisasi disegala bidang, hal ini akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi,

peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
2. Terjadi perubahan struktur kelas sosial, hal ini sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern yaitu Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntuntan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik, yakni Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi,sosial dan budaya Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

(dalam Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews, 2011:56-57)

Sementara itu Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai faktor partisipasi politik seseorang, yaitu:

1. Penerimaan perangsang politik, yaitu keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan politik.
2. Berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelain dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.
3. Menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partaipartai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
4. Adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

(dalam Michael Rush dan Althof, 1989:168)

Selanjutnya Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

> "Pertama Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain. Kedua menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya" (Ramlan Surbakti, 1992:140)

Selain itu ramlan surbakti juga menyebutkan ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen) Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman beroganisasi lebih lanjut beliau menjelaskan:

> "Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah"(Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

2.1.5 Pemilih pemula

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemilih pemula terdiri dari dua kata, yakni pemilih dan pemula. Pemilih adalah orang yang memilih. Sedangkan pemula adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu (KBBI online). Sementara itu Menurut Pahmi "pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin" (Pahmi,2010:54). Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur zaky, 2009: 14).

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008, Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih sudah/pernah kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No.10 Tahun 2008

merangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara pemilih genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pengetahuan mereka dengan pemilih lainnya tidak jauh berbeda hanya saja antusiasme dan preferensi.

Ciri khas dari Pemilih pemula secara umum mereka para pelajar, mahasiswi serta pekerja yang berusia muda. Dalam pesta demokrasi pemilih pemula selama ini menjadi sebuah objek kegiatan politik. Yaitu mereka yang memerlukan bimbingan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan tingkat yang optimal agar dapat berperan baik dalm bidang kegiatan politik. Perlu adanya pendidikan politk agar pemilih pemula berkembang menjadi warga Negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai luhur dari bangsanya dan sadar akan kewajibannya dalam kerangka nilai-nilai yang membingkainya. Ciri-ciri pemilh pemula sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah kawin/pernah kawin.
2. Baru mengikuti pemilu, memberikan hak pilihnya pertama kali sejak peilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penylenggaraan pilkada.

Menurut Sekertariat Jendral KPU pentingnya peran pemilih pemula karena mereka merupakan bagian dari pemilih. Dengan demikian sangatlah diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Jangan sampai tidak terdaftar

dalam DPT atau kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya. Lahirnya pemilih dimulai dari kelompok ini secara langsung akan memunculkan dampak pencitraan. Untuk pengamanan proses regenarisai kader politik kedepan, walaupun memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Namun apabila tidak mendapatkan dukungan dari kelompok ini, maka cukup merugikan bagi para parpol atau kandidat yang ingin mendulang tinggi hasil dukungan. Pemilih pemula kerap menampilkan sisi yang unik, sering kali memunculkan kejutan dan akan menjanjikan secara kuantitas. Pemilih pemula dengan antusiasme tinggi akan relatif rasional haus akan perubahan yang positif.

Pemilih pemula ditempatkan pada swing voters apabila memiliki antusias tinggi namun keputusan belum bulat. Partisipasi mereka belum memiliki ideologis tertentu dan didorong oleh dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kerabat dan teman. Selain itu juga media massa juga ikut berpengaruh seperti berita, spanduk, poster, dan media sosial. (www.indonesiamemilih.com diakses 30 Maret 2018).

2.1.6 Pilkada

Pada zaman orde baru yakni sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR" namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi

sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.

Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.

Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan adanya pilkada secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Menurut Tip O'Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa:

> "*all Politics is local*"yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang, dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilainilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk" (Leo Agustino, 2009: 17).

Artinya pernyataan diatas kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan adanya pelaksanaan pilkada secara langsung, asumsinya adalah sebagai upaya untuk membangun pondasi demokrasi di Indonesia dengan penguatan demokrasi di ranah lokal (Daerah).

> "Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama dengan asas dalam pemilu, khususnya pemilu 2004. Pemilu 2004 yang disebut KPU sebagai penyelenggara pemilu 2004 banyak mengusung hal baru guna rekuitmen politik agar kualitas wakil rakyat semakin baik" (mohammad Najib dalam Suparman Marzuki, dkk, 2005: ix).

Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secarademokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005.

Menurut Hestu Cipto Handoyo Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang di uraikan sebagai berikut:

1. Langsung, Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.
2. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengangandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan , jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapu. Di dalam melakasanakan haknya, setiap warga negara diajamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.
4. Rahasia, Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suarat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun (Hestu Cipto Handoyo, 2003:217-219).

Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ahmad Nadir Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah sebagai berikut:

> "Mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat diatas berbagai kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menhegemoni"(Ahmad Nadir, 2005:1)

Selanjutnya ahmad nadir menjelaskan bahwa Pilkada langsung sesungguhnya sebagai berikut:

> "Merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung (Ahmad Nadir 2005:15-17).

Berdasarkan pemaparan dari ahmad nadir maka dapat dikatakan bahwa Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwkilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat disuatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung menyangkut berbagai aspek yang menentukan keberhasilan pemilihan kepala daerah yaitu aspek kesiapan masyarakat pemilih, keterampilan petugas lapangan, pendanaan dan peraturan pemilihan. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang demokratik, dengan memberi peluang kepada para calon kepala daerah untuk berkompetisi secara jujur dan adil. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung harus bebas

dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung berupaya menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah yang terpilih mendapat langsung dari rakyat. Penerimaan yang cukup luas dari masyarakat terhadap kepala daerah terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung dapat dihindari. Pada gilirannya pemiihan umum kepala daerah secara langsung akan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, karena legitimasi eksekutif menjadi cukup kuat, tidak gampang digoyang oleh legislatif.

Menurut Joko J. Prihatmoko Dengan adanya pilkada secara langsung, setidaknya akan menghasilkan lima manfaat penting yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemiihan kepala daerah secara tidak langsung lewat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna menutupi segala kelemahan dalam pemilihan kepala daerah pada masa lalu. Pemiihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan, maupun lingkungan kemasyarakatan (*civilsociety*).
2. Pemilihan kepala daerah akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga dewan perwakilan rakyat daerah yang selama ini sering kali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang refresentatif. Dewan pemilihan kepala daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat rakyat, yaitu untuk memerintah (*eksekutif*).
3. Pemilihan kepala daerah akan menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat dimata rakyat. Kepala

daerah hasil pemilihan kepala daerah memiliki akuntabilitas publik langsung kepada masyarakat daerah selaku konstituennya, bukan seperti yang selama ini berlangsung yaitu kepala dewan perwakilan rakyat daerah. Dengan begitu, manuver politik para anggota dewan akan berkurang, termasuk segala perilaku bad *politics*-nya.

4. Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, karena pemiihan langsung berpeluang mendorong majunya calon da menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel dimata masyarakat daerah, memuatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secaralangsung oleh masyarakat.
5. Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan pemerintahan suatu daerah yang lebih stabil, produktif, dan efektif. Tidak gampang digoyang oleh ulah politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintahan pusat, tidak mudah dilanda krisis kepercayaan publik yang berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik. (Joko J. Prihatmoko, 2005: 131-133).

Menurut pendapat Sarundajang Dalam pelaksanaan pilkada langsung selain ada kelebihan tentu terdapat kelemahannya. Kelemahan tersebut ditemukan dalam pelaksanaanya dilapangan. Dalam pilkada, banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan atau kecurangan. Kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan oleh para bakal calon dalam pilkada adalah sebagai berikut:

1. Money politik. Adanya money politik ini, selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada.Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Money politik dilakukan supaya rakyat memilih calon yang sudah memberinya uang. Pada kenyataannya dengan uang memang dapat membeli segalanya. Selain itu, dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak.
2. Adanya Intimidasi. Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng dari aturan pelaksanaan pemilu.
3. Pendahuluan start kampanye. Tindakan ini paling sering terjadi, Padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu

melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

4. Kampanye negatif. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya "manut" dengan orang yang di sekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut. (Sarundajang, 2005: 187-188)

Menurut pendapat dari Joko J. Prihatmoko, pilkada yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan hak pilih aktif, yakni adalah sebagai berikut:

> "Hak untuk memilih dan dipilih dapat disebut dengan tak langsung. Seperti sistem penegakan dan penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem perwakilan, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan kepada pejabat pusat. Sebaliknya pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena iotulah pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi partisipan sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis" (Joko J. Prihatmoko, 2005: 212).

Kemudian Joko J. Prihatmoko menyebutkan lagi yang membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahap-tahap kegiatan yang digunakan sebagai berikut:

> "Dalam pilkada tak langsung rakyat dalam tahap kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elite. dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan yang sangat jeas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan pemilih, penyelengggara, pemantau, bahkan pengawas. Oleh sebab itu dalam pilkada langsung, selalu ada tahap kegiatan langsung, selalu ada tahaapan kegiatan, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota" (Joko J. Prihatmoko, 2005: 210).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dikabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis, karena diusulkan oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil.

Dalam pemilihan kepala daerah langsung rakyat memilih pemimpin daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sistem pemilihan yaitu mekanisme untuk menentukan pasangan calon yang akan menjadi kepala daerah. Sistem pemilihan akan menjadi tolak ukur kualitas pilkada yang dilaksanakan. Selain itu juga merupakan ketentuan tata cara untuk menetapkan calon terpilih. Dalam sistem pilkada langsung terdapat beberapa jenis sistem pemilihan yang berbeda. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana akan berlangsungnya pilkada.

Sementara itu menurut Joko J. Prihatmoko, terdapat 5 jenis sistem pemilihan dalam pilkada langsung, yaitu:

1. *First Past the Post System First Past the Post system* yaitu dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Sistem ini juga dikenal dengan sistem

mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

2. *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System Prefential voting system atau approval voting system* merupakan sistem dimana pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon kepala daerah yang ada saat pemilihan. Seorang calon kepala daerah akan otomatis menjadi kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai tingkat pertama yang terbesar. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem yang mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*), namun dapat membingungkan proses perhitungan suara sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.
3. *Two Round System* atau *Run-off System* cara kerja T*wo round system* ini adalah dengan dilakukan pemilihan putaran dua (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, yaitu lebih dari 50% dari keseluruhan sura dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasanagn calon yang memiliki suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama.
4. *Electoral College System* Sistem ini bekerja dengan cara setiap daerah pemilih diberi alokasi atau bobot suara Dewan Pemilih (*electoral college*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada keseluruhan dalam daerah pemilihan dihitung. Pemenang disetiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calaon yang memeperoleh suara dewan pemilih terbesar akan dimenangkan pilkada langsung.
5. Sistem (Pemilihan Presiden) Nigeria Seorang kepala daerah dinyatakan sebagai pemenang pilkada apabila calon bersangkutan dapat memperoleh suara mayoritas sederhana (suara terbanyak diantara suara mayoritas yang ada) dari daerah pemilihan. Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa kepala daerah terpilih memiliki dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di berbagai daerah pemilihan.

(Joko J. Prihatmoko, 2005: 115-120)

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa sistem pemilihan kepala daerah secaralangsung terdiri dari berbagai macam jenis, dari pendapat tersebut tentunya ada hal yang menarik yakni bahwa disunia ini terdapat banya sekali sistem pemungutan suara secara langsung dalam pelaksanaan pemilu. Sistem pilkada langsung memuat tata cara dalam proses pemilihan kepala daerah.

Sistem pilkada langsung memiliki sub sistem. Di Indonesia sub-sistem ini dilaksanakan oleh KPUD sebagai pelaksana teknis dari pelaksanaan pilkada langsung. KPUD sekaligus melaksanakan fungsi sub-sistem pilkada langsung menurut Joko J. Prihatmoko terdiri dari:

1. *Electoral regulation,* yaitu segala ketentuan atau atauran mengenai pilkada langsng yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam peran dan fungsi masing-masing. Dalam sub ini KPUD erwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan pilkada sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. *electoral process,* yaitu seluruh kegitan yang terkait secara langsung dengan pilkada yang merujuk pada ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknikal. Dalam sub-sistem ini KPUD berkewajiaban menangani persoalan teknis, administrasi dan logistik.
3. *Electoral law enforcement,* yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik politisi, administratif, atau pidana. Dalam sub-sistem ini KPUD berwenang melakukan tindakantindakan hukum yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan tahanan pilkada.

(Joko J.Prihatmoko, 2005:187).

Dari pemaparan joko j priatmoko tersebut sangat jelas sekali bahwa dalam pelaksanaan pilkada KPUD harus mengikuti aturan yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan pilkada secaralangsung. Untuk pelaksanaan pilkada secara langsung untuk tahun 2018 ini mulai ada perubahan yakni dilaksanakan secara serentak hal ini bermula sejak tahun 2015 lalu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menguraikan tentang partisipasi politik pemilih pemula di kota bandung yang dimaksud dalam penelitan ini yaitu suatu faktor yang memberikan gambaran antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Adapun faktor yang dapat menentukan

partisipasi politik pemilih pemula ini berupa kesadaran politik terhadap pemerintah, penilaian pemilih pemula terhadap pemerintah, status sosial pemilih pemula, pengaruh keluarga dan pengalaman berorganisasi. Jika faktor tersebut tidak bisa mempengaruhi maka hasil yang dicapai jauh dari tujuan awal, maka partisipasi pemilih pemula pun akan kurang.

Partisipasi pemilih pemula ini sangatlah diharapkan, Karena pemilih pemula ini merupakan generasi penerus yang akan mengalami pemilihan umum ke tahun berikutnya, dan pemilih pemula juga mempunyai pengaruh padaperolehan suara pada pemilihan wali kota bandung tahun ini. Berbagai sosialisasi telah dilaksanakan oleh KPU kota bandung dan para kandidat untuk menrik minat pemilih pemula hal ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kota bandung.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, Peneliti menggunakan teori dari Ramlan Subakti (2009). Dalam buku Memahami Ilmu Politik yang meliputi, dua faktor yaitu faktor utama terdiri dari dua aspek yakni Aspek kesadaran Politik dan penilaian terhadap pemerintah. Sedangkan faktorkedua terdiri dari aspek status sosial, aplisiasi keluarga, dan pengalaman berorganisasi.

Faktor-faktor partisipasi politik diatas sangatlah penting dipenuhi demi keberhasilan suatu partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan wali kota bandung tahun 2018 ini. Kedua faktor tersebut jika digabungkan maka akan menjadi Lima aspek yang saling berkesinambungan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Kadua faktor tersebut juga menentukan partisipasi politik seseorang. Dengan segala faktor keberhasilan partisipasi politik maka dapat

dipahami bahwa faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkesinambungan untuk tercapainya partisipasi pemilih pemula yang efektif dan dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat kota bandung.

Pertama adalah Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah. Hal ini merupakan bagian penting bagi pemilih pemula yang masih tergolong baru dewasa, rata-rata pemilih pemula yang ada di kota bandung masih belum sadar akan politik, hal ini dikarenakan mereka masih labil cenderung terhadap kesenangan pribadi saja tanpa memikirkan masalah politi yang terjadi padahal aspek kesadaran politik ini menurut Ramlan Subakti menyangkut kesadaran hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, karena mereka merupakan bagian dari warga kota Bandung tentunya mereka memiliki hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain.

Kedua menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Dalam hal ini para pemilih pemula yang ada dikota bandung belum peka terhadap kinerja pemerintahan yang sedang berjalan saat ini sehingga mereka tidak peduli terhadap keadaan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, sehingga mereka pun hanya mengikuti kebijakan apapun yang ada pada kota bandung. Pada aspek ini mereka sebagai warga kota Bandung harus peka terhadap kinerja yang ada padapemerintahan, dan harus peka pula terhadap program yang ditawarkan oleh paracalon kandidat yang bertarung pada pemilihan wali kota bandung tahun 2018 ini, tapi pada kenyataannya mereka hanya memikirkan kesenangan pribadi saja, hal ini terbukti dengan banyaknya pemilih pemula di kota bandung yang sibuk dengan main game, pacaran, kursus

belajar serta kegiatan ekskul wajib sehingga tidak ada waktu untuk peka terhadap kinerja pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.

Ketiga Status sosial, pemilih pemula di kota bandung berdasarkan data yang ada terdiri dari para pelajar dan bukan pelajar hal ini dikarena mereka terdiri dari latar belakang keluarga yang berlatar belakang berbeda. Tentunya mereka yang status keluarga mampu memiliki pendidikan yakni bersekolah sedangkan mereka yang kurang mampu dari segi ekonomi lebih cenderung tidak melanjutkan sekolah. Pada status sosial ini khusus bagi pemilih pemula di kota bandung bagi mereka yang tidak mengikuti pendidikan lebih cenderung memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan pemilihan wali kota bandung karena mereka cenderung berteman dengan orang dewasa, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih cenderung memikirkan belajar dan belajar. Status sosial ini menyangkut status sesorang sebagai warga negara atau masyarakat baik itu masyarakat ekonomi, berpendidikan dan satatus sosial sebagai anggota organisasi.

Keempat afiliasi politik orang tua, pada aspek ini pemilih pemula yang ada di kota Bandung kebenyakan dekat dengan orang tua karena mereka rata-rata masih dalam pengawasan keluarga, dalam segala kegiatan yang akan diikuti, hal ini terlihat setiap akan mengikuti kegiatan di sekolah mereka selalu minta ijin terlebih dulu kepada orang tuanya, para orang tua cenderung mengharuskan anaknya mengikuti pelajaran untuk sekolah saja dari pada kegiatan yang menyangkut masalah politik padahal dengan adanya pengaruh keluarga dalam partisipasi politik sangatlah menentukan.

Kelima pengalaman beroganisasi, berdasarkan hasil opserpasi dilapangan peneliti menemukan bahwa pemilih pemula di kota bandung rata-rata tidak mengikuti organisasi mereka hanya mengikuti kegiatan eksul di sekolah, padahal di kota bandung tersedia berbagai macam organisasi untuk mereka. Padahal pengaruh ornaisasi ini sangat erat sekali dengan pengalaman seseorang akan pentingnya partisipasi politik. Mereka yang berorganisasi tentubanyak sekali menerima pengaruh untuk berpartisipasi pada kancah politik.

Agar mempermudah peneliti dalam memahami pokok-pokok pikiran dari setiap teori yang digunakan, maka dibuatlah model kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti mengenai Partisipasi Pmilih Pemula di kota bandung tahun 2018.

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran

